



**NARASI PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP SENGKETA
TANAH**

(Studi Kasus di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Antropologi

Ditulis oleh:

Meilina Dwi Putri Lestari

NIM13040219130072

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meilina Dwi Putri Lestari

NIM : 13040219130072

Program Studi : S1 Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Diponegoro

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “NARASI PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP SENGKETA TANAH (Studi Kasus di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati)” adalah hasil karya ilmiah saya sendiri. Skripsi saya bukan hasil plagiat karya ilmiah dari orang lain, dan semua kutipan yang saya cantumkan di skripsi saya telah saya sebutkan sumber aslinya berdasarkan kaidah tata cara penulisan dalam karya ilmiah.

Semarang, Oktober 2023

Yang menyatakan



Meilina Dwi Putri Lestari

NIM.13040219130072

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

When you get what you want, that's God's direction. When you don't get what you want, that's God's Protection. - Anonim

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang luar biasa dan kepada diri saya sendiri yang selalu mau berusaha.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia Ujian Skripsi pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 20 Oktober 2023

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing I,



Dr. Eko Punto Hendro, MA.
NIP. 195612241986031003

Dosen Pembimbing II,



Vania Pramudita H., S.Sos., M.Si
NPPU. H.7.199509262022112001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “NARASI PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP SENGKETA TANAH (Studi Kasus di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati)” telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Strata 1 Program Studi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, pada:

Hari/tanggal :18 Desember 2023

Pukul :13.00

Panitia Ujian Skripsi Universitas Diponegoro:

Ketua Penguji,

Dr. Drs. Budi Puspo Priyadi, M.Hum.

NIP. 196008191990011001

Anggota I,

Dr. Eko Punto Hendro, MA.

NIP. 195612241986031003

Anggota II,

Vania Pramudita Hanjani, S.Sos., M.Si.

NPPU. H.7.199509262022112001



PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa rejeki iman dan ilmu pengetahuan kepada umat-Nya.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam mengerjakan dan menyusun laporan skripsi ini, sampai dengan selesai. Penulis sudah berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik, namun sebagai manusia biasa penulis sadar akan adanya kekeliruan di dalam pengerjaan laporan tugas akhir ini sehingga penulis sangat mengharapkan adanya kritik serta saran yang dapat membangun serta memotivasi penulis.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Antropologi Sosial pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang. Dalam kesempatan ini, penulis mengambil judul “NARASI PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP SENGKETA TANAH (Studi Kasus di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati)” yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam menambah wawasan ilmu antropologi sosial.

Penulis menyadari bahwa selama dalam proses pengerjaan dan penyusunan skripsi tidak akan bisa diselesaikan tanpa adanya bantuan baik moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Nurhayati, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.
2. Dr. Suyanto, M.Si selaku Kepala Departemen Budaya dan Ketua Program Studi Antropologi Sosial, Universitas Diponegoro.
3. Arido Laksono, S.Sos., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Antropologi Sosial, Universitas Diponegoro.
4. Dr. Eko Punto Hendro, MA. selaku dosen pembimbing I

5. Vania Pramudita H. S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing II
6. Izmy Khumairoh, S.Ant., M.A. selaku dosen wali penulis
7. Seluruh Dosen Program Studi Antropologi Sosial Universitas Diponegoro, yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis
8. Terima kasih kepada Mas Danu, Bu Rasi, Mbak Tutik, Mas Andi, Pak Tejo, dan Bu Karni yang bersedia meluangkan waktu dan membagikan cerita kehidupannya
9. Kepada kedua orang tua yang penulis sayangi, Bapak Ngarman dan Ibu Sulistiyowati, yang telah menjadi pendukung nomer satu bagi penulis
10. Kepada Meilina Dwi Putri Lestari yang tidak pernah menyerah
11. Teman-teman mahasiswa Program Studi Antropologi 2019 yang turut memberi warna kehidupan perkuliahan penulis
12. Meta yang telah bersedia menjadi sahabat penulis dan tidak pernah menghakimi penulis dalam keadaan apapun
13. Ayun, Zumrotul, Mbak Mazid, Puspa, dan Faizah yang menjadi teman sambat dan selalu mendengarkan setiap keluh kesah penuli
14. LPM Hayamwuruk, UKM Ready dan PP Nurul Hikmah yang menjadi tempat penulis berproses
15. NAJM dan HWK yang sebagai tim hore yang selalu menyenangkan
16. Seluruh teman yang mengenal penulis, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas kehadiran dan atensi kalian.

Penulis menyadari secara penuh bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan dari berbagai pihak akan sangat berguna untuk perbaikan kedepannya. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, selamat membaca.

Semarang, Oktober 2023

Meilina Dwi Putri Lestari

ABSTRAK

Karya ilmiah ini membahas mengenai upaya perlawanan yang dilakukan oleh warga Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati untuk mempertahankan tanah yang menjadi objek sengketa dengan PT. Salasal Agung. Sengketa ini didasari oleh tumpang tindih kepentingan antar pihak yang berkonflik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk menjelaskan bentuk resistansi yang dilakukan oleh warga. Berdasarkan penelitian yang ada bentuk resistansi yang dilakukan oleh kelompok petani Pundenrejo terbagi menjadi dua, yaitu resistansi individual dan kolektif. Resistansi individual berkaitan dengan pencarian mata pencaharian baru, sedangkan resistansi kolektif merupakan upaya perlawanan warga untuk mempertahankan tanah. Tujuan akhir dilakukannya perlawanan adalah agar tanah tersebut dapat didistribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Penegakan hukum yang berlaku di masyarakat yang terkait dengan persoalan sengketa tanah yang tidak efektif membuat konflik semakin berlarut dan menimbulkan dampak negatif bagi warga. Berdasarkan pada data yang diperoleh, penelitian ini akan dikaitkan dengan teori moral ekonomi petani oleh James Scott, ekonomi rasional oleh Popkins dan Budaya Hukum oleh Friedman.

Kata Kunci: Sengketa, Sengketa Tanah, Desa Pundenrejo

ABSTRACT

This scientific paper discusses the resistance efforts made by residents of Pundenrejo Village, Tayu District, Pati Regency to defend land that is the object of dispute with PT. Salasal the Great. This dispute is based on overlapping interests between conflicting parties. This study uses qualitative research methods with an ethnographic approach to explain the form of resistance carried out by citizens. Based on existing research, the form of resistance carried out by the Pundenrejo farmer group is divided into two, namely individual and collective resistance. Individual resistance is concerned with finding new livelihoods while collective resistance is the resistance of citizens to defend land. The ultimate goal of resistance is for the land to be redistributed to people in need. Law enforcement in force in the community related to ineffective land disputes makes conflicts more protracted and has a negative impact on residents. Based on the data obtained, this research will be linked to the moral economy of the peasant by James Scott, rational peasant by Samuel Popkin and legal culture by Friedman.

Keywords: *Dispute, Land Dispute, Desa Pundenrejo*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Kerangka Teoritik.....	9
1.5.1 Penelitian Terdahulu	9
1.5.2 Landasan Teori.....	14
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.6.1 Jenis Penelitian.....	17
1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian	18
1.6.3 Penentuan Narasumber	18
1.6.4 Pengumpulan Data	19
1.6.5 Analisis Data	20
1.7. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II DESA PUNDENREJO: ANTARA KEBERAGAMAN DAN	
PERSOALAN	22

2.1 Kondisi Geografis Desa Pundenrejo	22
2.2 Kondisi Demografis Desa Pundenrejo	24
2.3 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Pundenrejo	26
2.4 Sosial Budaya Masyarakat Pundenrejo	30
2.4.1 Bahasa Sehari-hari Masyarakat Pule.....	31
2.4.2 Pemerintahan Desa Pundenrejo	31
2.5 Sejarah Pengelolaan Tanah Objek Sengketa di Desa Pundenrejo.....	34
2.6 Profil PT. Salasal Agung	39
2.7 Aktor Konflik	40
BAB III ASPEK HUKUM DAN PENGELOLAAN TANAH DESA PUNDENREJO	42
3.1 Perbedaan Kepentingan Akan Tanah Objek Sengketa	43
3.1.1 Objek Sengketa bagi PT. Salasal Agung	43
3.1.2 Objek Sengketa bagi Kelompok Petani Pundenrejo	46
3.2 Pola Penegakan Hukum Terkait dengan Sengketa Tanah	48
3.2.1 Pengetahuan Masyarakat terhadap Substansi Hukum yang Berlaku	49
3.2.2 Hubungan Masyarakat dengan Struktur Hukum.....	51
3.2.3 Perilaku dan Budaya Hukum Masyarakat.....	57
BAB IV RESISTANSI MASYARAKAT DESA PUNDENREJO	60
4.1 Sengketa Lahan Petani Pundenrejo dengan PT. Salasal Agung.....	61
4.1.1 Konflik di Bidang Ekonomi	63
4.1.2 Konflik Turunan di Bidang Sosial	64
4.1.3 Konflik Turunan di Bidang Lingkungan.....	66
4.2 Resistansi Kelompok Petani Desa Pundenrejo.....	68
4.2.1 Resistansi Petani Pundenrejo	68
4.2.2 Keterlibatan LBH Semarang dan ORTAJA Dalam Upaya Resistansi .	70
4.2.3 Upaya Bertahan Hidup Masyarakat Pundenrejo	73
4.2.4 Bentuk Resistansi Kolektif	75
4.3 Resolusi Konflik.....	80
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran	84

5.3 Limitasi Penulis.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Lokasi Desa Pundenrejo	23
Gambar 3. 1 Pohon Konflik Sengketa Tanah di Desa Pundenrejo	42
Gambar 3. 2. Jarak PT. Salasal Agung dengan Tanah Sengketa	44
Gambar 4. 1 Perusakan tanaman milik warga oleh PT. Salasal Agung	67
Gambar 4. 2. Pertemuan ORTAJA yang dihadiri kelompok Petani Pundenrejo ..	72
Gambar 4. 3. Petani Pundenrejo Mendatangi Kantah Pati	77
Gambar 4. 4. Memo Kesepakatan Warga Pundenrejo	78
Gambar 4. 5. Poster Aksi Solideritas Petani Pundenrejo	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Komposisi Penduduk Desa Pundenrejo Menurut Jenis Kelamin.....	24
Tabel 2. 2. Komposisi Penduduk Desa Pundenrejo Menurut Tingkat Pendidikan	25
Tabel 2. 3. Komposisi Penduduk Desa Pundenrejo Menurut Agama.....	26
Tabel 2. 4. Komposisi Penduduk Desa Pundenrejo Menurut Mata Pencarian..	28

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Advokat	: Ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan; pengacara
<i>Antek</i>	: Orang yang diperalat atau dijadikan sebagai pengikut orang atau pihak lain; kaki tangan
Are	: Satuan untuk mengukur luas tanah. Satu are memiliki nilai yang sama dengan 100 m ²
Emik	: Penjelasan suatu fenomena dari sudut pandang masyarakat yang terkait dengan fenomena
<i>Fieldwork</i>	: Penelitian lapangan
Hak membuka tanah	: Hak untuk membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah terkait.
Hak milik	: Hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunya orang atas tanah
Hak pakai	: Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan yang tertera pada UU No. 5 Tahun 1960
Hak sewa	: Hak yang dimiliki suatu pihak untuk mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang yang telah disepakati antar kedua pihak sebagai uang sewa
HGB	: Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu maksimal 30 tahun
HGU	: Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu maksimal 35 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
Lori	: Alat transportasi pengangkut hasil olahan pabrik
Mawas diri	: Cara yang memungkinkan seseorang untuk memahami diri sendiri termasuk kemampuan dan kelemahan diri sendiri

<i>Pro bono</i>	: Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang yang tersangkut kasus hukum, tetapi tidak mampu membayar jasa pengacara sendiri
Pengacara publik	: Seseorang yang bekerja sebagai pengacara untuk lembaga pemerintah atau lembaga hukum publik yang mewakili kepentingan publik dalam proses hukum
Reforma Agraria	: Penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia
Ritus	: Tata cara dalam upacara keagamaan
<i>Salim</i>	: Bersalaman dengan mencium tangan
<i>Shift</i>	: Sebuah sistem pengaturan jam kerja karyawan
TCUN	: Tanah Cadangan Umum Negara, yaitu tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah telantar dan telah dikuasai sepenuhnya oleh negara
Unsur hara	: Unsur kimiawi yang dibutuhkan oleh tanaman